



**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
DIPEKERJAKAN DI BAWAH UMUR  
(Suatu Penelitian Di Kota Langsa)**

**IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR UNDERAGE CHILD LABOR  
(A Research In Langsa)**

**Ryan Hidayat**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail : ryanhidayat3495@gmail.com

**Kadriah**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail : kadriah@unsyiah.ac.id

**Abstrak** – Pasal 13 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual”. Penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi suatu keuntungan tanpa memikirkan dampak buruk yang akan terjadi terhadap kesehatan mental dan fisik, hal tersebut masih terjadi di Kota Langsa. Tujuan artikel ini untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan di bawah umur di Kota Langsa, faktor penyebab sehingga anak harus bekerja di Kota Langsa, tanggung jawab pemerintah Kota Langsa terhadap anak yang dipekerjakan di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat *Yuridis Empiris*, yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian pelaksanaan di lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data *primer* melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan di bawah umur di Kota Langsa tidak berjalan sesuai dengan undang-undang dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena proses dalam melaksanakan undang-undang tersebut belum berjalan dengan baik, dan kurangnya pengawasan para aparatur dalam menjalankan tugasnya. Faktor yang menyebabkan anak bekerja di bawah umur adalah tingkat kesejahteraan yang rendah, tuntutan keluarga dan kurangnya kesadaran akan pendidikan. Disarankan kepada Pemerintah Aceh dan Kota Langsa serta lembaga terkait lainnya agar dapat membina, mengedukasi, memberi bantuan tepat guna untuk mengetaskan kemiskinan dan lebih memerhatikan keadaan anak-anak yang dipekerjakan di bawah umur.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Pekerja di bawah umur

**Abstract** – Article 13 Paragraph (1) Subparagraph b of the Law Number 35 Year 2014 amendment to the Law Number 23 Year 2002 about Child Protection reads: “(1) Every child during parental care, guardian, or any other party responsible for care is entitled to protection from exploitation, both economic and sexual”. Child labor abuse for employment to take a benefit without considering bad impacts on children health, both physically and mentally, this phenomenon still happening in Langsa. The purposes of this study are to explain the implementation of legal protection for children that experienced the underage child labor in Langsa, to understand the causes of child labor in Langsa, to evaluate Langsa City Government about underage child labor. This study is an empirical juridical legal research, it means this research will find the truth based on field research and refer to legal science that use field research and library research methods. This research used field research method to collect primary data through interview with respondents and informants. The results showed that the implementation of legal protection for underage child labor in Langsa did not work according to the Law and the values in social life. This is caused by the implementation process of the Law did not work well yet, the other factor is the lack of monitoring from the officials. Low level of prosperity, family demands, and the lack of education awareness are the factors of underage child labor. It is recommended to The Aceh Government, The Langsa City Government and other parties that responsible to develop, educate, provide appropriate assistance to eradicate poverty and also to give more attention to children condition that suffered with underage child labor.

**Keywords:** Child Protection, Underage Child Labor

## PENDAHULUAN

Anak ialah aset berharga bagi bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga serta dilindungi haknya. Dalam Hal ini dikarenakan anak itu generasi penerus yang memiliki kekuatan untuk kemajuan bangsa. Maka perlindungan yang diberikan negara kepada mereka berupa berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, keamanan serta aspek hukum.<sup>1</sup>

Berdasarkan kutipan teks deklarasi PBB tanggal 20 November 1959, ditegaskan bahwa anak-anak punya hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan juga fasilitas membuat mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas serta bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir mendapat jaminan sosial serta gizi yang cukup, perumahan rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat.<sup>2</sup>

Banyak anak yang belum cukup kebutuhannya, orang tua wajib melindungi, mencukupi, juga menjamin penuh hak mereka. Kewajiban orang tua sendiri ialah mengasuh serta melindungi anak, seperti pada Pasal 13 UU No.35 Tahun 2014 atas perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Sedangkan pada Pasal 70 mengenai Ketenagakerjaan dimana anak boleh melakukan pekerjaan di tempat kerja yang ada bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang diperbolehkan oleh pejabat berwenang juga umurnya itu minimal 14 (empat belas) tahun.

Berdasarkan penelitian awal pada Dinas Sosial Kota Langsa pada tahun 2019 diperoleh data, gelandangan dan pengemis anak di bawah umur KotaLangsa dari periode januari hingga oktober 2019 terdapat 15 (lima belas) orang pengemis anak, angka tersebut terus meningkat.<sup>3</sup>

Sebagai contoh seorang anak berinisial “RF” berumur 12 (dua belas) tahun beralamat di Gampong Alue Beurawe Kecamatan Langsa Kota Kabupaten Kota Langsa Provinsi Aceh yang bekerja sebagai pengemis, anak yang berinisial “MN” berumur 10 (sepuluh) tahun yang beralamat di Gampong Alue Beurawe Kecamatan Langsa Kota Kabupaten Kota Langsa Provinsi Aceh yang bekerja sebagai pemulung, satu orang anak berinisial “LF” berumur 14 (empat belas) tahun beralamat di Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Kota

---

<sup>1</sup> Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011, hlm. 22.

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (kumpulan kewenangan)* Cetakan Pertama Akademika Pressindo, Maret 1965, hlm. 130.

<sup>3</sup> Dewi Satrika, wawancara staf kantor Dinsos Langsa pada tanggal 12 November 2019 pukul 11:12 Wib.

Kabupaten Kota Langsa Aceh yang bekerja sebagai kernet angkutan umum dan juga anak yang berinisial “MR” berumur 8 (delapan) Tahun yang bekerja sebagai pengemis jalanan di wilayah Kota Langsa beralamat di Gampong Muara satu Kecamatan Muara Satu Kabupaten Aceh Utara.<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara dengan anak-anak tersebut anak-anak tersebut bekerja lebih dari 10 (sepuluh) jam di waktu yang tak menentu, terkadang bekerja di atas jam 22.00 malam hingga dini hari. Sehingga hak waktu untuk istirahat, hak untuk memperoleh pendidikan serta hak untuk bermain tidak terpenuhi.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Adapun metode pemecahannya penelitian ialah yuridis empiris, penelitiannya berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, melihat hukum berdasarkan kenyataan di lapangan sebagai perilaku nyata (*das sein*) sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Soal pelaksanaan perlindungan anak, telah terintegritasi dalam KUHPPerdata, KUHP, serta sejumlah aturan lainnya soal perlindungan anak. Secara internasional, sejak tahun 1989 masyarakat dunia telah mempunyai instrumen hukum, yakni Konvensi Hak Anak (*Un's Convention on the Rights of the Child*). Hanya saja aparaturnya yang kerja belum berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh UU.

Dewi Satrika staf di kantor Dinas Sosial Kota Langsa, menjelaskan bahwa dari hasil penelusuran lokasi dan penjarangan pada bulan Januari-Oktober 2019 yang telah menangkap sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) para pengemis jalanan yang terdiri dari 19 (sembilan belas) orang anak-anak dibawah umur, dan 134 (seratus tiga puluh empat) orang dewasa.<sup>6</sup>

Berikut tabel data dari awal bulan Januari-Oktober Tahun 2019 hasil penjarangan pengemis/pekerja dibawah umur pada Dinas Sosial Kota Langsa. Pekerja Anak yang Terjaring oleh Kantor Dinas Sosial Kota Langsa berdasarkan data dari bulan Januari-Oktober 2019.

---

<sup>4</sup>Dewi Satrika, wawancara staf kantor Dinsos Kota Langsa pada tanggal 12 November 2019 pukul 11:12 Wib.

<sup>5</sup>“M”, wawancara, Orang tua dari “LF” anak korban pekerja di bawah umur, pada 14 November 2019 pukul 10:30 Wib.

<sup>6</sup>Dewi Satrika, wawancara staf kantor Dinas Sosial Kota Langsa pada tanggal 12 November 2019 pukul 11:12 Wib.

Tabel.1  
Penjaringan Pengemis

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Alamat	J. PMKS
1	Luthfi	LK	14 tahun	Matang Seulimeng	Kondektur
2	M. Rafa	LK	8 tahun	Lhokseumawe	Pengemis
3.	Ema Purnama	PR	10 tahun	Lhokseumawe	Pengemis
4.	Andriana	PR	2 tahun	Lhokseumawe	Pengemis
5.	Muslim	LK	16 tahun	Lhoksukon	Pengemis
6.	Muzzakir	LK	15 tahun	Aceh Timur	Pelayan Warung Kopi
7.	M. Sabirin	LK	12 tahun	Medan	Pengemis
8.	Ilham	LK	12 tahun	Medan	Pengemis
9.	Maulidin	LK	15 tahun	Langsa	Doorsmer
10.	Maulida	PR	12 tahun	Langsa	Pengemis
11.	Tgk. Muslim	LK	16 tahun	Aceh Timur	Pengemis
12.	Maulana	LK	16 tahun	Aceh Utara	Pengemis
13.	Siska	PR	11 tahun	Lhokbani	Pelayan Toko
14.	Tara	PR	16 tahun	Aceh Tamiang	Pekerja Laundry
15.	Rakan	LK	13 tahun	Aceh Timur	Pengemis
16.	Nazaruddin	LK	14 tahun	Aceh Utara	Pengemis
17.	Fanur	LK	14 tahun	Aceh Utara	Pengemis
18.	Iswandi	LK	16 tahun	Bireun	Pengemis
19.	Senna	Lk	17 tahun	Sungai Raya	Pengemis

Sumber: Kantor Dinas Sosial Kota Langsa.

Tidak semua pengemis atau pekerja berasal dari Kota Langsa, ada juga pengemis yang berasal dari luar Kota Langsa seperti yang dapat kita lihat dari tabel diatas. Pengemis-pengemis yang berasal dari luar daerah memiliki alasan-alasan tertentu mengapa mereka mengemis di Kota Langsa, sebagian ada yg merantau, ada juga yang sengaja datang ke Kota Langsa dari pagi hari menggunakan angkutan umum seperti mobil jumbo dan pulang sore hari kembali ke daerah nya.<sup>7</sup>Beberapa pengemis atau pekerja yang terjaring razia ada yang dipulangkan kembali ke daerahnya masing-masing, dan ada pula yang dititipkan kepada panti

---

<sup>7</sup>Dewi Satrika, wawancara staf kantor Dinas Sosial Kota Langsa pada tanggal 12 November 2019 pukul 11:12 Wib.

asuhan (anak) demi kebaikan anak-anak yang berada di jalanan tersebut karena alasan orang tua yang sudah tak sanggup lagi membiayai kehidupan anaknya sehingga tega membawa mereka turun ke jalanan untuk melakukan pekerjaan berupa mengemis di beberapa tempat seperti cafe, deretan pertokoan, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian, fakta dilapangan walaupun mereka sudah dititipkan kepada panti asuhan, masih banyak anak-anak yang kabur dari panti asuhan dan kembali kepada orang tuanya dan mereka menjadi pengemis jalanan kembali.<sup>8</sup>

Pelaksanaan perlindungan hukum untuk anak yang di pekerjakan di bawah umur tak berhenti hanya pada pelaksanaan hukumnya saja, tetapi beberapa dari lembaga pun banyak yang memberikan bantuan, berupa rumah untuk anak yang tidak memiliki rumah dan orang tua.yang mana rumah tersebut didapatkan atas pelaporan dari pihak korban kepada kantor pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak yang kemudian mereka bekerja sama dengan walikota agar bisa membantu pihak korban.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara yang di lakukan dengan bapak Masrizal, mengatakan belum ada tindakan khusus untuk anak yang bekerja di bawah umur, baik mengemis, maupun bekerja di instansi perusahaan yang ada, mereka hanya memberikan berupa peneguran kepada sang anak, dan langsung menuju ke tempat alamat orangtua yang menyuruh anaknya untuk bekerja.<sup>10</sup>Namun kembali lagi tidak ada sanksi khusus yang diberikan kepada orang tua agar mereka merasakan efek jera dan tidak lagi memperkerjakan anaknya, walaupun demi kebutuhan hidup. Anak seharusnya hanya difokuskan untuk melakukan studi dan pendidikan saja bukan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang belum mencakupi umurnya.

Penelitian Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) telah menemukan beberapa faktor pengaruh anak harus bekerja yakni kemiskinan, lingkungan dan rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan. Rendahnya ekonomi sebab dominan hingga ia terlibat mencari nafkah. Kadang mereka sering jadi sumber penghasilan. Banyak hal. Terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga karena adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orang tua.

---

<sup>8</sup>Afrizal, *Wawancara* Staf Kantor Dinas Sosial Kota Langsa, Pada tanggal 12 November 2019 pukul 11:35 Wib.

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup>Masrizal, *wawancara* Staf Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pusat Terpadu Satu Pintu, pada 13 november 2019, Pukul 11:22 Wib.

Anak yang bekerja pun dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

- a. Rendahnya rata-rata kemiskinan penduduk Indonesia atau penduduk Indonesia banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan.
- b. Budaya masyarakat mendidik anak untuk bekerja membantu orang tua ialah suatu hal wajar dan biasa.
- c. Rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup bagi anak di masa depan. Karena untuk apa harus sekolah tinggi yang penting mereka dapat bekerja. Sehingga sekolah sebagai kegiatan utama bagi anak tidak menarik lagi karena mahalnya biaya dan tidak terlihat langsung manfaat bagi si anak itu sendiri maupun orangtua;
- d. Kemampuan Pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk belajar mengajar sangat terbatas;
- e. Terjadinya *broken home* hingga anak kurang dapat perhatian dari orang tuanya serta mereka berusaha mencari jati-dirinya dengan jalan bekerja.

Jam kerja bagi anak menurut ketentuan undang-undang ialah sampai 3 jam saja sesuai dengan aturan UU Ketenagakerjaan dan juga tidak membahayakan jiwa sang anak. Namun kenyataannya dari pekerjaan dilakukan oleh anak tersebut beresiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan anak yang bekerja menjadi kondektur angkutan umum yang memiliki rute dari Kota Langsa-Medan.<sup>11</sup>

Dalam menuntaskan tindakan pekerja anak di bawah umur terhadap anak pemerintah Kota Langsa melimpahkan kewenangan tanggung jawab kepada Dinas DPM-PTSP dan Dinas Sosial untuk mengawasi, menindaklanjuti dan mengayomi pengemis dan/atau anak-anak yang bekerja di bawah umur.

Dalam hal ini ketika terjadinya anak yang turun kejalanan untuk mengemis, maka tanggung jawab atas Dinas DPM-PTSP dan Dinas Sosial untuk memberi teguran dan arahan yang diberikan kepada anak-anak yang mempunyai Orang Tua yang mengemis di wilayah Kota Langsa di arahkan untuk tidak mengemis lagi dan di serahkan kembali kepada Orang Tua dan anak-anak yang tidak memiliki orang tua Dinas Sosial menitipkan anak-anak terlantar tersebut ke Panti Asuhan Taman Harapan yang beralamat Jln. Panglima Polem No. 66, Gampong Jawa, Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh.

---

<sup>11</sup>“LF”, *wawancara*, anak korban pekerja di bawah umur, pada 14 November 2019, pukul 14:22 Wib.

Dalam pengawasan terhadap pengusaha mempekerjakan anak menurut Masrizal<sup>12</sup> memanfaatkan lembaga tripartite dengan mengadakan tinjauan dan pembinaan bersama. Kegiatan perlindungan terhadap Pekerja anak secara rutin dilaksanakan dengan mengadakan:

- a. Peninjauan langsung ke lokasi-lokasi yang dijadikan tempat untuk mengemis bersama dengan dinas-dinas terkait.
- b. Memberi bimbingan, pembinaan kepada pengusaha agar melaksanakan peraturan ketenagakerjaan khususnya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja anak dan memperlakukan khusus kepada mereka .
- c. Meminta dan selalu mengingatkan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban melaksanakan wajib lapor tersebut sekurang-kurangnya mencantumkan identitas perusahaan dan lainnya.

Pemerintah sebaiknya membangun soal perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Pemerintah Aceh tidak dirasakan merata oleh masyarakat Di Kota Langsa. Dengan program *Aceh Carong*, *Aceh Meuadap* dan program *Aceh Teuga* seharusnya mampu memberikan pendidikan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat miskin di Kota Langsa.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Langsa belum maksimal dalam menuntaskan kemiskinan di wilayah Kota Langsa, program-program yang di keluarkan pemerintah belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kota Langsa, oleh karenanya persoalan Pekerja Anak di bawah umur sangat sulit untuk diminimalisir bila angka kemiskinan di suatu daerah masih tinggi.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Di Pekerjakan Di bawah Umur Di Kota Langsa belum berjalan sesuai dengan UU. Hal ini disebabkan masing kurang perhatian pihak Pemerintahan maupun Dinas berwenang terhadap perlindungan anak yang bekerja di bawah umur. Namun ketika terjaring razia oleh pihak Dinas yang berwenang mereka hanya memberikan sanksi ringan dan nasehat terhadap para orang tua, dan anak-anak yang telah terjaring razia dikembalikan lagi kepada orang tuanya tanpa adanya pengawasan dan sanksi lebih lanjut dari Pemerintah maupun pihak Dinas yang terkait didalam masalah perlindungan anak.

---

<sup>12</sup>Masrizal, Kepala Bidang Umum, *Wawancara*, 13 november 2019.

Adapun faktor yang paling mempengaruhi anak sehingga menjadi pekerja di bawah umur di Kota Langsa yaitu karena adanya kesulitan ekonomi keluarga, dorongan dari orangtua untuk membantu mencari nafkah keluarga dan menompang kebutuhan hidup dirinya sendiri, budaya masyarakat juga lingkungan sekitar yang menjadi faktor orangtua mendidik anak bekerja ialah suatu hal wajar juga biasa, adapun Faktor lainnya keretakan rumah tangga kurangnya perhatian dari orang tuanya dan mereka berusaha mencari jati diri mereka dengan cara bekerja, dengan harapan dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Faktor lainnya karena kurangnya kesadaran orangtua tentang arti pentingnya pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup bagi anak di masa mendatang, ini menyebabkan kewajiban anak untuk mengikuti wajib pendidikan 12 tahun tidak terpenuhi.

Dalam menanggulangi pengemis dan/atau anak yang bekerja di bawah umur, Dinas Sosial melakukan Razia setiap bulan di wilayah Kota Langsa. Anak-anak yang terjaring razia oleh dinas sosial diberikan arahan dan edukasi mengenai dampak dan bahaya mengemis di wilayah Kota Langsa. Teguran dan arahan yang diberikan kepada anak-anak yang mengemis di wilayah Kota Langsa di arahkan untuk tidak mengemis lagi dan di serahkan kembali. Terhadap anak-anak yang tidak memiliki dititipkan ke Panti Asuhan Taman Harapan yang beralamat Jln. Panglima Polem No. 66, Gampong Jawa, Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh. Program Pemerintah Aceh seperti *Aceh Carong*, *Aceh Meudap* dan program *Aceh Teuga* seharusnya mampu memberikan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat miskin di Kota Langsa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (kumpulan kewenangan)* Cetakan Pertama  
Akademika Pressindo, Jakarta, Maret 1965.
- Ainil Mardhiah, *wawancara* Staf Kantor pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan  
dan anak, tanggal 13 November 2019, Pukul 14:25 Wib.
- Dewi Satrika, *wawancara* staf kantor Dinas Sosial Kota Langsa pada tanggal 12 November  
2019 pukul 11:12 Wib.
- “LF”, *wawancara*, anak korban pekerja di bawah umur, pada 14 November 2019, pukul  
14:22 Wib.
- “M”, *wawancara*, Orang tua dari “LF” anak korban pekerja di bawah umur, pada 14  
November 2019 pukul 10:30 Wib.
- Masrizal, *wawancara* Staf Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pusat Terpadu  
Satu Pintu, pada 13 november 2019, Pukul 11:22 Wib.